

POLITIK HUKUM FUNGSI BANK SEBAGAI AGEN REKSADANA DI PASAR MODAL

Tri Setiady
Universitas Wiralodra
Email : trisetiady@yahoo.com

Abstract

The politics of law in the field of Indonesian piracy associated with the function of banks as mutual fund agents in the capital market in the era of free trade must be able to accommodate the main objectives of regulating banking institutions, namely the stability of the banking institutions as described above. The involvement of banks as mutual fund agents must pay attention to risk management because mutual funds are investment products that have risks and can affect the relationship between the bank and its customers and have a large impact on public trust in the bank. The legal policy must be stated in the product of legislation that regulates banking and capital market investment in this case the involvement of banks in mutual funds. The law must be a guide in the relationship between banking institutions and society.

Keywords : Politics of Law, Banks, Agents, Mutual Funds, Capital Markets

I. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menegaskan bahwa Indonesia adalah suatu Negara Kesejahteraan. Dasar Pembangunan ekonomi Indonesia tercantum dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Serta perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁹⁹

Posisi perbankan dalam perekonomian suatu negara sangatlah strategis. Kontribusi perbankan dalam industri keuangan juga sangat signifikan. Total aset

¹⁹⁹ H. Abdurrahman, Pembangunan berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Manusia, Makalah pada seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VII Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Denpasar, Bali 14-18 Juli 2003, hlm.7.

perbankan mencapai 90% dari aset industri keuangan (diluar pasar modal dan obligasi). Total aset lembaga pembiayaan, perum penggadaian dan reksadana masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan lembaga perbankan. Pentingnya peranan perbankan dalam perekonomian dan besarnya tingkat kepercayaan yang harus dijaga dalam industri ini menyebabkan perbankan menjadi industri yang paling banyak dan ketat diatur (*heavily regulated*). Setiap ketentuan yang dibuat lembaga perbankan mempunyai satu tujuan yaitu menghasilkan perbankan yang sehat, kuat dan stabil, sehingga bank dapat menjalankan fungsi financial intermediary secara optimal.²⁰⁰

Pertumbuhan reksadana yang sangat pesat dalam dua tahun terakhir ini juga dipengaruhi oleh besarnya keterlibatan perbankan dalam distribusi reksadana. Keterlibatan bank-bank dalam penjualan reksadana diwujudkan dalam bentuk kerjasama (*mutual agreement*) antara bank sebagai *agent of sales* reksadana dengan manajer investasi sebagai pengelola dana. Dengan berperan sebagai agen penjual reksadana maka bank-bank tersebut akan menggunakan jaringan kantornya di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak penjualan reksadana. Masyarakat di kota kecil yang memiliki dana besar pada akhirnya dapat membeli reksadana melalui bank-bank yang ada di kotanya.

Perkembangan produk investasi di sektor keuangan terus mengalami peningkatan sampai saat ini. Data Direktorat Industri Pengelolaan Investasi OJK menunjukkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana yang meningkat dari Rp206,3 triliun menjadi Rp209,51 pada 27 juni 2014. Reksadana Pasar Uang tumbuh dari Rp12,05 triliun (*triwulan I*) menjadi Rp16,1 triliun (27 Juni), RD Pendapatan Tetap naik dari Rp29,37 triliun menjadi Rp30,2 triliun, RD Saham turun dari Rp90,68 triliun menjadi Rp90,16 triliun, RD Campuran juga menurun dari Rp20,31 triliun menjadi Rp18,34 triliun, RD Terproteksi meningkat dari Rp42,46 triliun menjadi Rp42,8 triliun, RD Indeks meningkat dari Rp420 miliar menjadi Rp591 miliar, ETF (*saham dan fixed income*) meningkat dari Rp2,07 triliun menjadi Rp2,14 triliun dan RD Syariah meningkat dari Rp8,96 triliun menjadi Rp9,17 triliun.²⁰¹

²⁰⁰ Burhanuddin Abdullah, Membangun Reputasi Perbankan Melalui Kerjasama Kehumasan, <http://www.bi.go.id>, diakses tanggal 13 oktober 2014.

Perbankan Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, karena bank adalah lembaga intermediasi antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lack of fund*). Bank melakukan usaha yang berasal dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu untuk menjaga kesehatan usahanya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

²⁰¹ <http://www.bi.go.id> Perkembangan reksadana, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018

Salah satu fungsi hukum adalah menyediakan jalur-jalur bagi pembangunan (politik, ekonomi, hukum maupun sosial budaya) masyarakat. Landasan ideal dan konstitusional bagi strategi pembangunan hukum nasional yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Fokus perhatian pada penataan rambu-rambu yang bersifat filosofis ini ialah, sejauh mana kebijakan politik hukum (legal policy) yang kita miliki ini dan sejauh mana tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar itu dapat direalisasi melalui penerapan hukum yang akan datang.²⁰²

Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijaksanaan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan perbuatan dan pembaharuan terhadap materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.²⁰³

Tuntutan perkembangan zaman dan masyarakat semakin meningkat, baik dalam skala nasional, maupun regional dan global. Berbeda dengan faktor-faktor berpengaruh lainnya, maka faktor Pancasila dan idealisme negara hukum sebagai landasan ideal dan konstitusional ini adalah faktor yang sifatnya dianggap konstan, dengan pengertian bahwa manajemen pembangunan hukum secara konsekwen akan didasarkan pada nilai-nilai dasar dan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Adapun perihal fleksibilitas dari Pancasila sebagai ideologi yang sifatnya terbuka, memungkinkan kita menyerap nilai-nilai yang timbul dalam perkembangan hidup bangsa, namun tetap mempergunakan nilai dasar sebagai filter. Harus diakui bahwa beberapa pembaharuan hukum atau pembentukan hukum perundang-undangan baru, belum sesuai dengan dasar-dasar ketatanegaraan dan tujuan hukum. Dalam praktek hukum yang erat dengan perlindungan kepentingan masyarakat masih timbul berbagai persoalan. Pembaharuan hukum masih bersifat parsial dan belum menyentuh secara integral sendi-sendi hukum. Keadaan ini sangat terasa di bidang-bidang keperdataan, perdagangan dan perekonomian pada umumnya.

Politik hukum baru yang berisi upaya pembaharuan hukum menjadi keharusan pada tanggal 17 agustus 1945 Indonesia di proklamasikan sebagai Negara merdeka dan pada tanggal 18 agustus 1945 Undang-undang Dasar 1945 menjadi hukum dasarnya.

²⁰² Ibid, hlm 18.

²⁰³ Moh. Mahfud M.D, Politik Hukum Di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 9.

Tujuan hukum pun menjadi mengisi kemerdekaan dengan etos kebangsaan. Politik hukum harus mengarah pada upaya penyesuaian dengan struktur yang baru, sebab hukum bukan bangunan yang statis melainkan bisa berubah karena fungsinya melayani masyarakat.

Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa politik hukum perbankan mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum perbankan yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum perbankan akan dibangun dan ditegakkan.

Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing.²⁰⁴ Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa politik hukum perbankan mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum perbankan yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum perbankan akan dibangun dan ditegakkan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 atau disingkat dengan Undang-undang Perbankan. Usaha bank umum diuraikan pada Pasal 6 Undang-undang tersebut, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada pasal ini juga disebutkan bahwa bank umum membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai satu tahun.²⁰⁵

Sektor non riil atau sektor moneter secara garis besar dapat dibagi dalam dua kategori yakni pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah bertemunya permintaan dan penawaran terhadap mata uang lokal dan asing atau dengan kata lain pasar yang memperdagangkan valas, sedangkan pasar modal adalah transaksi modal antara pihak penyedia modal (investor) dengan pihak yang memerlukan modal (pengusaha) dengan

²⁰⁴ Ibid, hlm 9-10.

²⁰⁵ Perbankan pada saat ini dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang sangat penting. Lembaga perbankan merupakan inti dari system keuangan dari negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme system pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm 7

menggunakan instrumen saham, obligasi, Reksa Dana.²⁰⁶

Pada masa sekarang arus uang dan modal jarang dihubungkan dengan keperluan transaksi perdagangan internasional dan kebutuhan modal untuk investasi jangka panjang, tetapi perekonomian konvensional melihat pasar uang dan pasar modal sebagai sarana investasi jangka pendek yang bersifat spekulatif guna mendapatkan keuntungan (gain) yang cepat dan besar.

Meskipun lembaga yang dibicarakan tersebut bernama pasar modal (stock market), tidak berarti segala transaksi yang terjadi di bursa efek merupakan pertemuan antara orang yang membutuhkan modal dengan para investor yang ingin menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan yang diminatinya. Pertemuan antara pihak yang memerlukan modal dengan pihak yang memberikan modal hanya terjadi sekali di pasar perdana yakni pada saat IPO (Initial Public Offering).

Selanjutnya para investor bebas memilih apakah memegang saham yang dibelinya sebagai suatu bentuk investasi jangka panjang atau menahannya sebentar untuk kemudian melepaskannya di pasar sekunder ketika ia melihat pergerakan harga saham menunjukkan adanya margin. Inilah tindakan umum yang secara terus menerus terjadi di pasar modal yakni keinginan untuk meraih capital gain dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat.

Samuelson dan Nordhaus mengungkapkan kegiatan spekulatif dalam pasar modal muncul karena adanya harapan terpenuhi dengan sendirinya, maksudnya jika seseorang membeli saham tertentu dengan harapan nilai saham akan naik, maka tindakan ini akan mendorong kenaikan harga-harga saham yang bersangkutan. Keadaan ini membuat orang semakin terdorong untuk membeli lagi dan hal ini menyebabkan kenaikan harga saham lagi.²⁰⁷

²⁰⁶ Karalij Singht, *Memahami Globalisasi Keuangan : Panduan untuk memperkuat rakyat (A Citizen Guide to the Globalisasi of Finance)* Alih Bahasa Frederic Runna. Cet I, Jakarta. Yokoma-PGI, 1968. Hlm 9. Pasar Modal berperan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, karena Pasar Modal dapat berfungsi sebagai : Alternatif investasi , Penyehatan usaha , Sarana divestasi dan Sumber pembiayaan.

Saham adalah Unit Penyertaan modal saham suatu Perusahaan, Saham merupakan instrument investasi ekuitas. Obligasi adalah Bukti hutang dari Emiten yang mengandung kewajiban pembayaran bunga atau lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 3 tahun. Obligasi merupakan instrumen investasi hutang dan berpendapatan tetap. Reksa Dana adalah Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi Reksadana merupakan Instrumen investasi kontrak Investasi Kolektif (Pasal 1 Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal)

²⁰⁷ Samuelson, Paul A & Nordhaus, William P. *Makro Ekonomi*, Edisi Ke empat belas. Erlangga, Jakarta. 1997. Hlmn 220.

Dalam perkembangannya banyak bank yang bertindak sebagai agen reksadana. Perbankan nasional perlu memperhatikan beberapa aspek kehati-hatian (prudensial).²⁰⁸ Aspek prudensial yang dilihat terkait fungsi bank sebagai agen penjual dari produk reksadana itu. Walaupun pengaturan reksadana sepenuhnya kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)-LK sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank sebagai agen penjual tetap perlu memperhatikan beberapa prinsip kehati-hatian.

Peran dan keterlibatan perbankan nasional dalam reksadana memang sangat besar dan tentunya hal ini membawa beberapa dampak bagi perbankan itu sendiri. Dampak tersebut tidak hanya bersifat keuntungan seperti peningkatan *fee based income* bagi bank yang bersangkutan, melainkan juga memunculkan risiko baru yang harus dihadapi oleh perbankan. Risiko utama yang dihadapi oleh bank adalah risiko reputasi mengingat marketing channel dari reksadana tersebut memanfaatkan pelayanan kantor bank di seluruh Indonesia. Risiko muncul apabila dalam melakukan redemption nasabah mengalami kelambatan pembayaran atau gagal bayar, nasabah tentunya akan mengkaitkan masalah tersebut dengan bank dimana mereka membeli reksadana tersebut walaupun tanggung jawab tidak ada pada bank tersebut.

Dengan demikian reputasi bank penjual reksadana tersebut secara tidak langsung akan ikut berpengaruh. Risiko reputasi ini akan semakin jelas dalam kasus bank menjual reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang menjadi pihak terafiliasi dari bank tersebut. Salah satu tantangan perbankan yang dihadapi adalah semakin berkembangnya peran pasar modal, dengan berbagi instrumen-instrumen keuangan baru, yang dapat menggantikan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Masalah tersebut adalah bagaimana politik hukum bidang perbankan dalam kaitan fungsi bank sebagai agen reksadana di pasar modal dalam era perdagangan bebas sebagai upaya peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia?

II. METODE

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan penelitian yang

²⁰⁸ Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*). Neni Sri Imaniyati, Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah : Teori dan Praktik, LPPM Unisba, Bandung, 2000, hal. 9

menitikberatkan pembahasan pada data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier, yang didukung data primer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan yakni untuk memperoleh bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier.²⁰⁹ Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, antara lain UUD 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 atau disingkat dengan Undang-undang Perbankan, Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Bahan-bahan hukum sekunder berkaitan dengan bahan-bahan hukum yang menjelaskan peraturan perundang-undangan, yakni RUU, Doktrin, dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum tersier berupa tulisan-tulisan dari jurnal, majalah, media social, dan lain-lain.

Teknis Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis normatif*, yakni pemaparan dan penggambaran peraturan perundang-undangan secara kualitatif terhadap agen reksadana di Pasar Modal,

III. PEMBAHASAN

Investasi langsung di pasar modal pada beberapa saham perusahaan saja mengandung risiko yang tinggi. Oleh karena itu, investasi langsung dalam bentuk saham tidak cocok bagi pemodal yang sumber dayanya terbatas. Reksadana terbuka adalah produk ekuitas yang ideal bagi pemodal kecil dan menengah. Karena reksadana tersebut mempunyai manajemen portfolio yang profesional, dan melakukan pengumpulan dividen serta penghasilan lainnya secara otomatis. Oleh karena itu, reksadana pada umumnya lebih aman dan mudah bagi pemodal kecil dibandingkan dengan investasi langsung pada beberapa perusahaan. Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengizinkan perusahaan efek untuk memasarkan dan mengelola reksadana terbuka. Ketentuan pelaksanaan yang mengatur produk ini sudah dikeluarkan. Perusahaan Efek yang memiliki izin sebagai manajer investasi didorong untuk mengembangkan produk ini.

Jhon Hawkins dan Dubravko Mihaljek berpendapat. Banking in the emerging economies was traditionally a highly protected industry. Living of good spreads achieved on regulated deposit and lending rates and pervasive restriction on domestic and foreign entry. Pendapat tersebut sejalan dengan perkembangan di Indonesia, dimana bank-bank

²⁰⁹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134.

yang menawarkan jasa-jasa dibidang sekuritas yaitu dengan menjadi agen reksadana di pasar modal.

Ditengah-tengah minimnya sumber dana pembiayaan jangka panjang saat ini, peran reksadana dirasakan sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Disini kehadiran reksadana akan menjadi pendukung perbankan untuk bersama-sama membantu perekonomian nasional. Menurut Undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan.

Landasan atau dasar politik hukum di bidang perbankan Indonesia dalam kaitan fungsi bank sebagai agen reksa dana di pasar modal dalam era perdagangan bebas adalah arsitektur perbankan Indonesia yang memberikan landasan bagi pengembangan industri perbankan jangka panjang.²¹⁰ Politik hukum disini adalah (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi : materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.²¹¹

Politik hukum yang baru berisis usaha-usaha pembaharuan hukum menjadi keharusan ketika perkembangan kegiatan-kegiatan usaha di bidang ekonomi telah menjadi sangat rumit dan kompleks serta pengaruh-pengaruh dari negara lain karena arus globalisasi memasuki Indonesia.

Perubahan tersebut di perlukan dan menjadi bagian penting politik hukum nasional ketika modernisasi pasar modal Indonesia merupakan kebutuhan mendesak di tengah globalisasi. Sedangkan paradigma pembangunan pasar modal Indonesia berubah dari Eropa Kontinental ke Anglo American. Diikuti dengan perkembangan peran bank kearah globalisasi industri keuangan.

²¹⁰ API adalah kerangka dasar perbankan indonesia yang terdiri dari 6 pilar, sebagai acuan pengembangan perbankan di indonesia. api dibuat sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh basel committee dan fsb. saat ini perbankan indonesia akan menerapkan basel iii, yang bertumpu pada "pengawasan".

²¹¹ Makfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Op Cit, Hlm 9

Pembaharuan hukum harus diartikan sebagai seleksi terhadap produk hukum yang lama untuk tetap mengambil nilai-nilai yang sesuai dengan idelita dan realita negara Indonesia atau karena sifatnya universal.²¹² Oleh sebab itu di dalam arsitektur perbankan Indonesia harus memuat arah perbankan nasional ke depan yang memuat nilai-nilai universal dan telah mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sebagai contoh, negara lain telah memiliki *blueprint* perbankan yang telah dibuat oleh bank sentral maupun pemerintah masing-masing. Bahkan *blueprint* tersebut ada yang bersifat lebih komprehensif dan lebih luas dalam arti meliputi seluruh aspek keuangan, tidak hanya perbankan saja tetapi menyangkut lembaga keuangan lainnya.²¹³

Politik hukum tersebut harus tertuang dalam proses pembentukan undang-undang yang dapat menampung semua hal yang erat hubungannya dengan permasalahan yang hendak diatur dalam hal ini fungsi bank sebagai agen reksa dana di pasar modal, apabila undang-undang tersebut diharapkan menjadi suatu pengaturan yang efektif.

Keefektifan produk undang-undang dimaksud yaitu, undang-undang perbankan dan undang-undang pasar modal dalam penerapannya memerlukan perhatian akan lembaga dan prosedur-prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmaja, pengertian hukum memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencangkup lembaga (*institutions*) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.²¹⁴

Stabilitas merupakan perhatian utama di bidang keuangan. Merupakan karakter sektor keuangan bahwa masalah perseorangan dapat menyebabkan bahaya bagi seluruh sistem keuangan. Kegagalan suatu sektor keuangan memiliki akibat yang luas tidak hanya satu investor tetapi dapat melibatkan kegagalan pasar modal, bank dan bahaya keuangan lainnya yang dapat membahayakan seluruh sistem perekonomian suatu negara.²¹⁵

Globalisasi pasar keuangan menimbulkan tantangan bagi pengaturan kegiatan usaha di bidang keuangan dan lembaga-lembaga yang harus segera ditindaklanjuti oleh

²¹² Ibid.

²¹³ Agus Sugiarto, *Arsitektur Perbankan Indonesia, Suatu Kebutuhan dan Tantangan Perbankan ke Depan*, <http://www.bi.go.id>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2018.

²¹⁴ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002 Hlm 90-91

²¹⁵ Dirk Heremans, *Regulations of Banking and Financial Market*, Hlm 957

pemerintah. Globalisasi menimbulkan masalah yang penyelesaiannya tidak mudah untuk ditetapkan.²¹⁶

Pertama, berkembangannya ketergantungan diantara pasar-pasar keuangan internasional, masalah keuangan yang dialami oleh suatu negara dapat dengan mudah menyebar ke negara lain. Krisis ekonomi di suatu negara akibat kegagalan pihak yang berwenang untuk mengatasinya dapat mengakibatkan krisis global.²¹⁷ Kedua, peraturan dapat diartikan sebagai pajak dan memiliki pengaruh terhadap kompetisi internasional suatu lembaga keuangan. Perbedaan rezim hukum dapat mengakibatkan hambatan-hambatan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan lintas batas (*cross border*) di bidang keuangan. Contoh, perbedaan syarat permodalan menimbulkan perbedaan kemampuan usaha antar lembaga-lembaga keuangan yang terdapat di negara yang berbeda.²¹⁸ Ketiga, untuk menghindari peraturan-peraturan domestik yang ketat, lembaga-lembaga keuangan domestik dapat memilih untuk melakukan kegiatan usahanya di luar negeri. Peraturan mengenai arbitrase dapat menyebabkan ketidakefektifan peraturan hukum dan kemampuan negara-negara yang berbeda untuk mempertahankan kerangka hukumnya masing-masing.

Dalam menentukan politik hukum dibidang perbankan harus diperhatikan tujuan utama pengaturan lembaga perbankan yaitu menciptakan sistem keuangan yang stabil, dalam hal persaingan mendukung dan mengatur persaingan diantara lembaga-lembaga keuangan, di dalam pemberian kredit diberikan kepada yang paling membutuhkan dan memastikan kejujuran dan perlakuan adil kepada nasabah serta kebijakan keuangan yang memfasilitasi lingkungan yang memungkinkan penerapan kebijakan tersebut.

Politik hukum dengan hukum memiliki hubungan yang saling mempengaruhi yaitu hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum, kedua politik determinan atas hukum, karena merupakan hasil dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi bahkan saling bersaing, dan ketiga politik dan hukum sebagai sistem kemasyarakatan berada pada posisi yang seimbang, karena meskipun hukum merupakan produk politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum

²¹⁶ Ibid

²¹⁷ Ibid

²¹⁸ Ibid

Politik hukum dibidang perbankan Indonesia dikaitkan dengan fungsi bank sebagai agen reksa dana di pasar modal pada era perdagangan bebas harus dapat mengakomodir tujuan-tujuan utama pengaturan lembaga perbankan yaitu stabilitas lembaga perbankan sebagaimana dijelaskan diatas. Keterlibatan bank sebagai agen reksa dana harus memperhatikan manajemen resiko karena reksa dana adalah produk investasi yang memiliki risiko dan dapat mempengaruhi hubungan antara bank dengan nasabahnya dan memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap bank. Politik hukum tersebut harus dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan dan investasi pasar modal dalam hal ini keterlibatan bank dalam reksa dana. Hukum harus menjadi pegangan dalam hubungan antara lembaga perbankan dan masyarakat.

Politik hukum dapat dikatakan sikap atau pandangan negara terhadap fungsi bank sebagai agen reksa dana di pasar modal pada era perdagangan bebas. Negara harus membuat kebijakan yang dapat membangun dan mengembangkan perbankan. Argumentasi yang meyetujui atau menolak bank universal atau bank yang terspesialisasi (mengkhususkan pada jenis pelayanan tertentu) dapat ditinjau dari beberapa faktor. Pertama, perkiraan manfaat dan keuntungan yang diperoleh universal bank yang timbul dari skala dan lingkup ekonomi. Kedua, kemampuan untuk menarik dan menambah nasabah dengan menawarkan berbagai produk keuangan (keuntungan dari sebuah universal bank) atau kemampuan profesional pada jenis layanan keuangan tertentu. Faktor kedua ini juga memberikan kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh bank untuk berkompetisi secara lebih efektif pada pasar, produk yang berbeda atau menjual produk yang berbeda basis nasabah sama. Ketiga, adanya risiko mengganti bank dengan lembaga keuangan lain.

Ekspansi kegiatan usaha perbankan kearah pasar modal dapat mengakibatkan keuntungan berupa lingkup ekonomi, yaitu diverifikasi kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan yang bersifat *fee based* dan dapat diperoleh dari nasabah yang sama, selain pendapatan yang diperoleh dari sektor kredit yang memiliki risiko terhadap kesehatan bank jika tidak dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian Krisis ekonomi Indonesia sebagian besar disebabkan oleh pemberian kredit yang berisiko tinggi. Solusi yang dapat diusulkan adalah pengembangan pasar modal akan tetapi belum semua masyarakat mengerti dan memahami investasi pasar modal. Reksa dana merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat dipilih masyarakat untuk investasi di pasar modal.

Konsep *agency* perbankan sebagai agen reksa dana merupakan salah satu sarana agar masyarakat dapat berinvestasi di pasar modal karena Indonesia lembaga perbankan telah di kenal terlebih dahulu dan membudaya, reksa dana dapat dipasarkan lebih luas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi perlu perhatian bahwa bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang melibatkan diri di dalam investasi yang beresiko berarti bank harus memahami resiko-resiko yang dihadapinya. Resiko-resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko kredit, resiko pasar, resiko likuditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategis dan resiko kepatuhan. Bank juga memiliki resiko luas terhadap sektor ekonomi lain dan ekonomi makro.

Mengingat karakteristik tersebut maka sektor perbankan menjadi sektor "*highly regulated*". Dalam hubungan ini :

1. Perbankan memiliki otoritas yang secara khusus melakukan pengawasan perbankan. Di Indonesia hingga dewasa ini fungsi bank tersebut dilakukan oleh Bank Sentral, namun di negara-negara lain akhir-akhir ini terdapat tren untuk membentuk lembaga khusus. Untuk Indonesia dalam proses pembentukan OJK;
2. Terdapat lembaga internasional yang secara terus menerus mengkaji prinsip kehati-hatian dan sistem pengawasan terhadap perbankan. Lembaga tersebut adalah *Bank For Internasional Settlements* yang membentuk *committe* yang terkenal dengan nama *Based Committe on Banking Supervision*.²¹⁹ *Committe* ini mengeluarkan pedoman-pedoman umum yang dikenal sebagai *Based Ascord*. Pada dewasa ini sedang disempurnakan *Based Accord II* yang merekomendasikan fremework baru berupa tiga pilar yaitu :
 - a. Kecukupan modal untuk resiko kredit, resiko pasar dan resiko operasional
 - b. Aktivitas pengawasan dan pembinaan bank untuk menilai kualitas pelaksanaan *risk menegement* pada bank;
 - c. Prinsip ketrbukaan mengenai pelaksanaan *risk manegement*.

Terkait dengan penjelasan diatas, bank dapat melakukan kegiatan usaha sebagai agen reksa dana di pasar modal dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan *Good*

²¹⁹ Basel committee adalah forum kerjasama antara otoritas perbankan (bank sentral) di dunia yang memikirkan praktik terbaik (best practices) untuk perbankan.

FSB : financial stability board adalah badan internasional yang mengawasi dan membuat rekomendasi tentang sistem finansial global. terdiri dari negara-negara yang bergabung dalam g-20, dan komisi eropa. bertempat di basel switzerland.

Corporate Governance, prinsip kehati-hatian dan sistem pengawasan terhadap perbankan berdasarkan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan terkait lainnya. Selain itu diusulkan perlu dilakukan koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi praktik perbankan yang memperluas kegiatan usahanya di pasar modal dalam hal ini reksa dana.

IV. PENUTUP

4.1. Simpulan

Politik hukum dibidang perbankan Indonesia dikaitkan dengan fungsi bank sebagai agen reksa dana di pasar modal pada era perdagangan bebas harus dapat mengakomodir tujuan-tujuan utama pengaturan lembaga perbankan yaitu stabilitas lembaga perbankan. Keterlibatan bank sebagai agen reksa dana harus memperhatikan manajemen resiko karena reksa dana adalah produk investasi yang memiliki risiko dan dapat mempengaruhi hubungan antara bank dengan nasabahnya dan memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap bank.

4.2. Saran

Konsep *agency* perbankan sebagai agen reksa dana merupakan salah satu sarana agar masyarakat dapat berinvestasi di pasar modal karena Indonesia lembaga perbankan telah di kenal terlebih dahulu dan membudaya, reksa dana dapat dipasarkan lebih luas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Akan tetapi perlu perhatian bahwa bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang melibatkan diri di dalam investasi yang beresiko berarti bank harus memahami resiko-resiko yang dihadapinya. Resiko-resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko kredit, resiko pasar, resiko likuditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategis dan resiko kepatuhan. Bank juga memiliki resiko luas terhadap sektor ekonomi lain dan ekonomi makro

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrahman, Pembangunan berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Manusia, Makalah pada seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional

VII Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM,
Denpasar, Bali 14-18 Juli 2003

Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Karalij Singht, 1968, *Memahami Globalisasi Keuangan : Panduan untuk memperkuat rakyat (A Citizen Guide to the Globalisasi of Finance)* Alih Bahasa Frederic Runna. Cet I, Jakarta. Yokoma-PGI.

Moh. Mahfud M.D, 1998, *Politik Hukum Di Indonesia*, PustakaLP3ES Indonesia, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmaja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah : Teori dan Praktik*, LPPM Unisba, Bandung.

Samuelson, Paul A & Nordhous, William P., 1997, *Makro Ekonomi*, Edisi Ke empat belas. Erlangga, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Sumber Lain :

Burhanuddin Abdullah, Membangun Reputasi Perbankan Melalui Kerjasama Kehumasan,
<http://www.bi.go.id>

<http://www.bi.go.id> Perkembangan reksadana